



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan dan pengembangan usaha perikanan dan usaha kelautan, diperlukan iklim usaha yang kondusif serta kepastian hukum yang mengatur usaha-usaha di bidang perikanan dan kelautan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian ekosistem / lingkungan perairan, sehingga perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
8. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarip Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4623);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/Men/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/IK.120/4/99 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan;

19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.03/Men/2002 tentang Log Book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2007 tentang Perizinan Pembudidayaan ikan;
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

dan

WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN .

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah .
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya;
5. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya .

6. Wilayah Laut Daerah, adalah wilayah laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah laut yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur .
7. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan .
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan .
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Kelautan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi laut.
11. Rumpon adalah salah satu alat bantu penangkap ikan yang ditempatkan pada koordinat tertentu secara menetap di perairan laut.
12. Pelaku Usaha Perikanan dan Pelaku Usaha Kelautan adalah orang/badan yang melakukan kegiatan di bidang perikanan dan di bidang kelautan .
13. Usaha Perikanan adalah semua bidang usaha perorangan atau badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial .
14. Usaha Kelautan adalah semua usaha / kegiatan perorangan atau badan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut .
15. Usaha Penangkapan Ikan, adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya, untuk tujuan komersial .
16. Usaha Pembudidayaan Ikan, adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya, untuk tujuan komersial .
17. Usaha Pengolahan Ikan, adalah usaha atau perlakuan pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahannya, baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain maupun secara modern seperti pembekuan atau pengalengan, untuk tujuan komersial.
18. Usaha Eksplorasi Kelautan adalah semua kegiatan penyelidikan dan penjajakan kekayaan laut atau kandungan laut.

19. Usaha Eksploitasi Kelautan adalah semua usaha yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut non ikan .
20. Usaha Pemasangan Rumpon adalah kegiatan pemasangan rumpon.
21. Usaha Penanaman atau Pemancangan Sarana di Laut adalah kegiatan penanaman kabel, pipa atau sarana lainnya serta pemancangan tiang di laut.
22. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
23. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal Perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
24. Surat Izin Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap unit pembudidayaan ikan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SIUP .
25. Surat Izin Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap unit pengolahan ikan untuk melakukan kegiatan mengolah / mengawetkan ikan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SIUP .
26. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal Perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
27. Surat Izin Usaha Kelautan yang selanjutnya disingkat SIUK adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut non ikan.
28. Surat Izin Pemanfaatan Jasa Kelautan yang selanjutnya disingkat SIPJK adalah surat yang harus dimiliki oleh orang atau badan yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi laut, termasuk pemasangan rumpon dan penanaman atau pemancangan sarana di laut.
29. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
30. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.